

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia globalisasi sekarang ini, kehidupan manusia terus mengalami perkembangan. Semakin modern kita hidup, semakin sulit menghindari adanya uang karena orang bepergian ke suatu tempat, baik jarak jauh maupun jarak dekat tentunya selalu membawa sejumlah uang. Hal ini dikatakan demikian sebab uang merupakan suatu benda yang selalu dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar dan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Untuk itu, uang juga dianggap sangat penting dalam kehidupan manusia. Sepanjang sejarah peradaban manusia, uang telah berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah.

Adanya uang sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga peran uang sangatlah penting. Hal ini menimbulkan keinginan masyarakat untuk memiliki uang dalam jumlah besar dan masyarakat mulai menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang, tidak hanya cara halal, tetapi juga melakukan berbagai macam tindak pidana seperti dalam kasus ini melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Hal yang demikian tentunya harus dihindari karena tindak pidana pemalsuan uang dapat merugikan masyarakat Tanjung Jabung Barat sebab peniruan atau pemalsuan uang merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap uang tersebut.

Pernyataan demikian juga sama dengan pendapat Adami Chazawi bahwa pemalsuan uang ialah penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>1</sup> Oleh karena itu, sudah seharusnya tindak pidana pemalsuan uang ini harus segera diatasi sehingga tidak menimbulkan banyak korban dari adanya pemalsuan uang yang beredar di masyarakat. Untuk itu, kepada masyarakat khususnya masyarakat Tanjung Jabung Barat harus lebih teliti lagi di dalam menerima uang kertas. Hal ini dikatakan demikian karena menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, objek tindak pidana disebut dengan mata uang dan uang kertas, karena benda uang terdiri dari uang kertas dan mata uang (uang logam) baik dan dikeluarkan oleh negara atau oleh bank.<sup>2</sup>

Pelaku pemalsuan uang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat dan mengganggu perekonomian negara, khususnya Bank Indonesia. Sebab, banyaknya uang palsu saat ini yang beredar tentunya mengakibatkan kerugian yang cukup besar baik orang yang ditipu maupun negara. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Pasal dalam KUHP yang mengatur terkait dengan tindak pidana pemalsuan uang ini yaitu Pasal 244 yang berbunyi bahwa barang siapa meniru atau memalsukan mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau


---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Malang, 2022, halaman 21.

<sup>2</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 45.

bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli atau tidak palsu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juga telah diatur terkait dengan tindak pidana pemalsuan uang yang tercantum dalam Pasal 36 Ayat

(1) sampai dengan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Adapun isi dari pasal tersebut sebagai berikut :

- 
- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah).

Dalam setiap masyarakat selalu ada upaya untuk cenderung memberikan

kepada satu bagian kekuasaan dan kebahagiaan dan menurunkan kepada bagian yang lainnya kelemahan dan kesengsaraan, bukan hanya karena suatu kepentingan manusia maka kejahatan tidak boleh dilakukan tapi kejahatan jenis apapun terus berkembang sebanding dengan keburukan yang dihasilkannya untuk masyarakat oleh karena itu perangkat hukum yang dipergunakan oleh pembuat Undang-Undang guna mencegah berkembangnya tindak kejahatan harus lebih kuat, hukum mampu menentukan hukuman atas perbuatan jahat dan hal ini merupakan kewenangan legislator untuk membuat aturan.

Adanya dua aturan hukum di atas maka telah memperkuat pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat untuk menjerat pelaku tindak pidana Pemalsuan uang yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini dikatakan demikian karena masih seringnya terjadi kasus tindak pidana pemalsuan uang di Desa Kuala Tungkal, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tindak pidana pemalsuan uang tersebut terjadi di Jalan Kelapa Gading dan pendistribusian uang palsu ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada dasarnya pemalsuan rupiah atau mata uang lainnya dilakukan lebih mendasar kepada kepentingan pelaku yang terhimpit kesulitan ekonomi sehingga dalam beberapa kasus ditemui adanya motif pelaku yang sama dalam melakukan tindak kejahatan ini. Kejahatan pemalsuan adalah “suatu perbuatan jahat yang didalamnya terdapat kebohongan sehingga menciptakan sesuatu yang terlihat sama dengan aslinya padahal berbeda dengan yang sesungguhnya dengan tujuan

untuk menguntungkan dirinya sendiri”.<sup>3</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan rupiah sangat diperlukan guna melindungi kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional oleh karena itu upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan ini sehingga perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat dipenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap keaslian mata uang merupakan hal penting sehingga uang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dan jika kepercayaan masyarakat telah hilang maka sebanyak apapun nilai mata uang tersebut menjadi benda yang tidak bernilai apa-apa dan hal ini tentunya dapat mengancam perekonomian nasional.

Objek tindak pidana pemalsuan memberikan pengaruh terhadap kehidupan dalam masyarakat, sesuatu hal itu haruslah jelas dan tidak dipalsukan sehingga tidak memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan oleh karenanya ancaman pidana bagi pelaku perbuatan pemalsuan dapat mengurangi tindak kejahatan pemalsuan dalam berbagai bentuk. Istilah kejahatan pemalsuan mata uang apabila dilihat rumusan pasal 244 KUHP memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar tindakan memalsukan atau meniru bentuk mata uang karena tindak pidana pemalsuan mata uang dapat berupa meniru, mengedarkan, menyimpan dan memasukan uang palsu kedalam suatu negara.

Modus operandi terjadinya pemalsuan uang saat ini yang dilakukan pelaku seperti ketika suasana lebaran maupun pemilu. Ini ketika lebaran banyak orang-orang memberikan uang kepada sesama, termasuk juga dalam hal pemilu

---

<sup>3</sup> Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal. 3

seperti *money* politik sehingga dengan adanya momen seperti ini dimanfaatkan pelaku untuk melakukan peredaran uang palsu. Namun keadaan yang demikian berbeda dengan aksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan uang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan kronologi yang terjadi di lapangan pada tahun 2020 awalnya tersangka yang mengedarkan mendapat uang palsu dari laki-laki bernama Acun sebanyak 2 kali yakni sebanyak 10.000.000/100 lembar pecahan Rp. 100.000 dan yang kedua sebanyak 13 ikat dengan jumlah 13 kali dengan jumlah Rp. 10.000.000 atau 100 lembar pecahan Rp.100.000.<sup>4</sup>

Menyimpan dan mengedarkan uang palsu dengan cara membelanjakannya merupakan suatu tindakan atau modus yang dilakukan pelaku peredar uang palsu, seperti dilakukan terdakwa dimana terdakwa setelah mendapatkan uang yang diduga palsu tersebut dari Acun kemudian uang tersebut disimpan dirumah tersangka sendiri dan sebagian di pakai tersangka bersama laki-laki bernama Amat untuk minum tuak disalah satu cafe di daerah Pematang Lumut Kecamatan Betara provinsi Tanjung Jabung Barat pada tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB dan melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.400.000 dan juga pernah diberikan kepada laki-laki bernama Amat sebanyak Rp.500.000 pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 pukul 16.30 WIB. Setelah banyak yang mendapatkan keluhan dari beberapa pedagang maka Polres Tanjung Jabung Barat melakukan penyidikan dan mendapatkan tersangka dikediamannya dengan barang bukti Rp 245 juta pecahan

---

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5077448/edarkan-ratusan-juta-uang-palsu-di-jambi-4-pria-ditangkap>, Diakses tanggal 14 November 2023.

Rp.100.000.

Berdasarkan kronologi diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah uang palsu yang dibuat oleh pelaku semuanya bernilai Rp 245 juta dengan pecahan uang Rp 100 ribuan. Sementara uang yang telah diedarkan di pasaran ada pula di tempat jasa pijat dengan berjumlah Rp 1,5 jutaan.<sup>5</sup> Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti uang pecahan Rp100 ribu sebanyak Rp245 juta. <sup>6</sup> Selain barang bukti, pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat juga menangkap pelaku sebanyak empat orang dari lima orang. Adapun keempat orang tersebut yaitu Acun, Safei, Mahrus Dan Amat. Sedangkan Damar yang jadi DPO merupakan warga Jambi yang saat ini sedang diselidiki keberadaannya. Sampai saat ini ada empat orang pelaku tindak pidana pemalsuan uang yang telah tertangkap oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat maka dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat harus melakukan berbagai upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di Tanjung Jabung Barat sehingga selain pelaku tertangkap juga dapat meminimalisir tingkat pemalsuan uang di masyarakat Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan “Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat”.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1281520-ratusan-juta-uang-palsu-beredar-di-jambi-empat-pelaku-ditangkap>, Diakses tanggal 14 November 2023.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dalam skripsi yaitu :

1. Bagaimana tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat?
2. Apa saja kendala dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.
- c. Untuk mengetahui dan mengkritisi upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

### **2. Tujuan Penulisan**



- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan upaya penanggulangan yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini sebagai berikut :

##### **1. Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.<sup>7</sup>

Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang

---

<sup>7</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>8</sup>

Tindak pidana pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya,<sup>9</sup> padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).<sup>10</sup>

Kemudian uang palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan. Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.<sup>12</sup>

## 2. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu cara yang ditempuh sebelum terjadinya tindak pidana dan untuk menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT.Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, halaman 58.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> F. X. Bambang Irawan, *Op.Cit*, halaman 14.

<sup>12</sup> Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi PublikIndonesia, Yogyakarta, 2004, halaman 130.

<sup>13</sup> Putu Sekarwangi Saraswati, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pemalsuan Dokumen Kepabeaan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 2, No. 1, 2019, halaman 14.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana).<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian upaya penanggulangan adalah langkah atau usaha yang digunakan sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan yang bersifat melawan huku

### 3. Wilayah Hukum

Wilayah (*region*) adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap region merupakan satu keutuhan yang batasnya jarang ditentukan secara tepat.<sup>15</sup> Sedangkan menurut R.E. Dickinson, wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kemudian wilayah hukum yaitu tempat berlakunya hukum pidana, maka harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di wilayah tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa wilayah

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 16.

<sup>15</sup> [https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli\\_30/](https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/), Diakses tanggal 14November 2023.

<sup>16</sup> John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, halaman 15.


<sup>17</sup> Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 27.

hukum merupakan daerah tertentu yang secara geografis terdiri dari lahan, air, udara dan manusia, dimana semuanya telah berlaku suatu hukum sehingga semua unsur tersebut harus tunduk pada hukum yang berlaku terutama manusia.

#### **4. Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat**

Kedudukan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat berada pada tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jambi. Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat ini membawahi Kepolisian sektor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat yaitu sebelah utara berbatasan dengan provinsi Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo serta sebelah timur berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



#### **E. Landasan Teoritis**

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teori penanggulangan

Secara umum dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.<sup>18</sup> sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara umum karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>19</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>20</sup> Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>21</sup>

Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>22</sup> Dalam upaya ini harus dibangkitkan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kejahatan.<sup>23</sup> Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.<sup>24</sup>

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor

---

<sup>18</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013,halaman 159.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46.

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 46

<sup>21</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 151.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 47.

<sup>23</sup> M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 113.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 47.

kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal.<sup>25</sup> Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur kebijakan sosial.<sup>26</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>27</sup> Agar penulisan skripsi tentang tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>28</sup>

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan

---

<sup>25</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 164.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 50.

<sup>27</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 20.

perilaku masyarakat.<sup>29</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan tipe empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.<sup>30</sup> Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>31</sup>

Dengan pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal) maka peneliti mengkaji tentang tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat kemudian mengaitkannya antara upaya penanggulangan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

## 3. Sumber Data

Penelitian tentang tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis

---

<sup>29</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

<sup>30</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 20.

<sup>31</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 23.

empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>32</sup>

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku- buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan tentang tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 24.

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 16.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>34</sup>

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>35</sup> Dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat yang akan ditanyakan kepada para responden.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. <sup>36</sup>Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 96.

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

Resor Tanjung Jabung Barat berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>37</sup>

Disini sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan tentang tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.
- b. Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.
- c. Pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat adalah deskriptif *analytic*. Untuk itu, analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih

---

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91

mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.<sup>38</sup>

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah tentang tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan uang, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana pemalsuan uang, sub bab unsur-unsur tindak pidana pemalsuan uang dan sub bab pengaturan tindak pidana pemalsuan uang.

Bab ketiga berisikan tentang tinjauan umum tentang teori

---

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 19.

penanggulangan, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian penanggulangan, sub bab jenis-jenis teori penanggulangan dan sub bab bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana.

Bab keempat pembahasan tentang tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab tindak pidana pemalsuan uang dan penanggulangannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, sub bab kendala dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dan sub bab upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

